

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting terhadap pergerakan perekonomian Indonesia. Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value* (Antonio dkk, 2006: 65).

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Penyaluran kredit pada sektor riil akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan sejumlah dana pembangunan dan menunjukkan dunia usaha. (Irwan, 2010: 96)

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah melalui fungsi intermediasinya yang diukur dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang memperlihatkan rasio atau perbandingan antara besarnya kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya kepada masyarakat dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Akan tetapi masih ada pihak-pihak berpendapat

bahwa perbankan di daerah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan penghimpunan dana. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang rata-rata dibawah 60% dan cenderung tidak merata pada setiap daerah, padahal menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 angka LDR yang ideal berkisar antara 81% sampai dengan 100%. (Irwan, 2010: 97)

Besarnya peranan bank terhadap pergerakan perekonomian di Indonesia, salah satunya yaitu ditandai dengan lahirnya perbankan syariah. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia pada mulanya merupakan keinginan masyarakat Indonesia yang merupakan muslim terbanyak di dunia untuk memiliki wadah/bank alternatif untuk melakukan transaksi dengan sistem syariah. Hal ini didukung dengan keyakinan religius masyarakat bahwa sistem bank syariah yang mengadopsi PLS model akan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu bank dan nasabah. Ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944, K.H Mas Mansyur memberikan fatwanya bahwa umat Islam terpaksa menggunakan jasa bank konvensional disebabkan ketiadaan kepemilikan bank yang berbasis syariah dan bebas *riba*. (Gustina, 2011:70)

Dominasi transaksi *riba* dalam perekonomian telah berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marjinalisasi kebenaran. *Riba* adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual-

beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 11).

Hidayat (2010: 68) menyebutkan beberapa petikan kitab suci Al-Quran tentang larangan *riba*, di antaranya yaitu:

1. QS. Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Wamā ātaītum mir ribāl liyarbuwa fi amwālin-nāsi falā yarbū ‘indallāh(i), wa mā ātaītummin zakātin turīdūna wajhallāhi fa’ulā’ika humul-mud’ifūn(a).

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Ruum: 39) (Departemen Agama RI, 2007: 450)

Ayat tersebut menjelaskan perintah pertama dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa *riba* tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya akan mengurangi kekayaan. *Riba* yang seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sesungguhnya merupakan suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah.

2. QS. An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا وَعَنَّا وَكَلَّهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

﴿١٦١﴾

Fa bizulmiminal-lazīna hādū ḥarramnā ‘alāhim ṭayyibātin uḥillat lahum wabiṣaddihim ‘an sabīlillāhi kaṣīrā(n) (160) Wa akḥzihimur-ribā wa qad nuḥū‘anhu wa aklihīm amwālan-nāsi bil-bāṭil(i), wa a’tadnā lil-kāfirīna minhum ‘azāban alīmā(n). (161)

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan: dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.(QS. An-Nisa: 160-161) (Departemen Agama RI, 2007: 114)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada Yahudi yang memakan *riba*, padahal Allah telah mengingatkan bahwa *riba* adalah sesuatu yang buruk.

3. QS. Ali Imron ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Yā ayyuhal-lazīna āmanū lāta’ kulūr-ribā aḍ‘afammudā‘afah(tan), wattaqullāha la‘allakum tuflihūn(a).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.(QS. Ali Imron: 130) (Departemen Agama RI, 2007: 75)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *riba* dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa itu.

4. QS. Al-Baqarah ayat 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Yā ayyuhal-lazīna āmanuttaqullāha waẓarū mā baqiya minar-ribā in kuntum mu'minīn(a). (278) Fa'illam taf'alūfa'zanū biḥarbimminallāhi warasūlih(i), wa in tubtum falakum ru'usu amwālikum, lā tazlimūna wa lā tuzlamūn(a). (279)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulny. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan didzalimi (dirugikan).(QS. Al-Baqarah: 278-279) (Departemen Agama RI, 2007: 54)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah memerintahkan dengan tegas kepada orang-orang yang masih berurusan dengan *riba* untuk segera meninggalkan transaksi yang mengandung unsur *riba*, dan pintu taubat Allah masih terbuka untuk mereka yang mau meninggalkan *riba* dan hanya mengambil pokok hutang tanpa tambahannya.

Sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk and return*. Berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menjadikan perbankan syariah sebagai manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custadion*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara

langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Pada konteks makro, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (*saving-investmentgap*) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat (Antonio dkk, 2006: 72).

Gagasan untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. (Sudarsono, 2003: 30). Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, walaupun Bank Muamalat Indonesia beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992, namun *Grand Opening* bank tersebut baru berlangsung pada tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya (Sudarsono, 2003: 31).

Pada tahun 1999 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 8 September 1999 (www.syariahamandiri.co.id). Pada tahun 2004 terdapat bank syariah baru yaitu Bank Mega Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004 (www.megasyariah.co.id). Memasuki tahun 2009 terdapat dua bank baru yang memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT Bank Bukopin Syariah, dan PT. BRI Syariah.

Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor

yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total asset perbankan syariah mencapai Rp. 149,3 triliun ((BUS dan UUS) Rp. 145,6 triliun dan BPRS Rp 3,7 triliun (www.bi.go.id).

Pada tahun 2013 jumlah kantor yang menyebar di wilayah Indonesia yang semula berjumlah 1024 kantor bertambah menjadi 2925 kantor dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,36%. Per Desember 2013 tercatat asset perbankan syariah meningkat Rp. 242,3 triliun. Bila ditotal dengan asset Bank Perkreditan rakyat (BPR) Syariah, maka asset perbankan syariah mencapai Rp. 249,3 triliun (www.bi.go.id).

Per Juni 2014 tidak ada peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), ataupun pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun terjadi peningkatan jumlah kantor yang menyebar di wilayah Indonesia yang tadinya berjumlah 2.990 pada Desember 2014, meningkat menjadi 2.993 pada Juni 2014. Terjadi peningkatan asset pada perbankan syariah (BUS dan UUS) dan BPRS pada Juni 2014 sebesar Rp. 250,1 triliun (www.bi.go.id).

Skema produk perbankan syariah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (*murabahah, salam, istishna*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Pembiayaan perbankan syariah masih didominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* (Hamid, 2013: 6). Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah lebih besar disalurkan melalui *debt financing* dibandingkan melalui *equity financing* (Sadique, 2010: 148). *Debt*

financing adalah pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *Ijarah* (Sadique, 2010: 147-148). Bank syariah di Indonesia memasukkan akad *qardh* dalam *debt financing* karena pembiayaan *qardh* di Indonesia digunakan sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit, pinjaman kepada pengusaha kecil, pinjaman kepada pengurus bank (Sholihin, 2010:675), selain itu *qardh* juga diterapkan dalam layanan cicilan emas (Hidayat, 2011:62). *Equity financing* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang termasuk dalam kategori *equity financing* di antaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. (Sadique, 2010: 147-148). Jika kita lihat data statistik perbankan syariah maka akan terlihat bahwa jumlah *debt financing* lebih besar daripada *equity financing*.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Menurut Jenisnya (Miliar)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874
<i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625
<i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565
<i>Salam</i>	-	-	-	-	-
<i>Istishna'</i>	423	347	326	376	582
<i>Qardh</i>	3.134	7.071	16.776	19.435	19.476
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah.

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa angka *debt financing* dari tahun 2009-2013, jika dilakukan rata-rata maka pembiayaan *debt financing* sebesar 70,4% dan pembiayaan *equity financing* sebesar 29,6%.

Alasan mengapa pembiayaan lebih besar pada *debt financing* dibandingkan pada *equity financing* yaitu karena pembiayaan *equity financing* memiliki risiko yang lebih tinggi yang akan mempengaruhi jumlah laba perusahaan. Risiko yang lebih tinggi tersebut dikarenakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil tidak hanya berbagi keuntungan, namun juga apabila terjadi kerugian kedua belah pihak juga akan ikut menanggungnya. Dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *return*-nya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank (Sadique, 2010: 149).

Pembiayaan dengan sistem *debt financing* memang diperbolehkan dalam Islam, namun alangkah lebih baik jika dalam praktiknya, pembiayaan dengan sistem *equity financing* mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan sistem *debt financing* mengingat tujuan bank syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan. (Sadique, 2010: 150). Sadique (2010: 150) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa bank syariah seharusnya melakukan upaya untuk menggunakan *equity financing* pada *platform* yang lebih luas, meskipun pembiayaan berbasis *debt financing* dapat diterapkan dalam kasus seperti memfasilitasi perolehan aset. Sebuah ketergantungan umum pada pembiayaan berbasis *debt financing* dapat mengakibatkan realisasi non tujuan ekonomi Islam, tanggung jawab etis bank syariah

juga tidak boleh kehilangan pandangnya. Bank syariah harus mengerahkan upaya yang gigih dan terus menerus untuk meningkatkan dan *diversifikasi* investasi dalam rangka mencapai hasil yang memuaskan bagi masyarakat, pemegang saham, deposan, dan mitra yang paling baik dilakukan melalui keterlibatan yang lebih luas dalam pembiayaan berbasis *equity financing*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktriani (2010) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan Abdul Rahman (2011) menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil (*mudharabah*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan ataupun penurunan terhadap laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian mengangkat topik tentang Perbankan Syariah dengan judul “Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap Laba Perbankan Syariah Periode 2009-2013”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara simultan terhadap laba perbankan syariah?

2. Apakah *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara parsial terhadap laba perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *debt financing* dan *equity financing* secara simultan terhadap laba perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *debt financing* dan *equity financing* secara parsial terhadap laba perbankan syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam pembiayaan pada perbankan syariah yang sampai saat ini pembiayaan lebih sering dilakukan pada pembiayaan berbasis jual beli (*debt financing*), padahal yang menjadi karakteristik dan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang perkembangan perbankan syariah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.

3. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan yang berguna bagi pihak manajemen perbankan syariah terhadap kebijaksanaan yang akan diambil terutama prioritas pada jenis pembiayaan yang akan diberikan.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari :

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori dari berbagai studi kepustakaan yang berkaitan dengan *debt financing*, *equity financing* serta laba.

BAB 3: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendekatan penelitian, bagaimana penelitian dilakukan, jenis penelitian, jenis data dan darimana data tersebut diperoleh, ruang lingkup penelitian serta metode analisis data yang dilakukan, sesuai dengan aturan pada penelitian kuantitatif.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan analisis pembahasan dari data-data yang diperoleh dan diolah yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah tertulis pada bab I.

BAB 5: Simpulan dan Saran

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta pemberian saran bagi penelitian selanjutnya.

